BAB III

PRAKTEK LELANG UNDIAN DALAM PENYEWAAN TANAH KAS DESA DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Bojonegoro

Wilayah kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara orientasi berada di bagian paling barat wilayah Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat 6º59' sampai 7º 37' Lintang Selatan dan 112º 25' sampai 112º 09' Bujur Timur, dengan jarak + 110 km dari ibu kota provinsi.

Tahun 2016 wilayah kabupaten Bojonegoro secara administratif saat ini terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan. Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu:

a. Sebelah Utara :Kabupaten Tuban
b. Sebelah Timur :Kabupaten Lamongan
c. Sebelah Selatan :Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang
d. Sebelah Barat :Kabupaten Ngawi dan (Blora Jawa Tengah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (pegunungan kapur selatan) dan sebelah utara (pegunungan kapur utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur.

Wilayah kabupaten Bojonegoro didominasi oleh lahan dengan kemiringan yang relatif datar. Bahwa 91, 26% wilayah kabupaten Bojonegoro memiliki kemiringan antara 0-15%. Permukaan tanah di kabupaten Bojonegoro rata-rata berada pada ketinggian dari permukaan laut yang relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25-500 m dari permukaan laut.[1]

2. **Keadaan Geografis Desa Sumberagung dan Kependudukan**

Desa Sumberagung terletak 50 km dari ibukota Kabupaten Bojonegoro yang dapat ditempuh dengan kendaraan 1 Jam, 3 km dari Kantor Kecamatan Ngraho dapat ditempuh dengan kendaraan 10 menit, memiliki 4 dusun. Desa Sumberagung merupakan salah satu Desa yang bersinggungan dengan Bengawan Solo dan berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Desa Sumberagung antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa Tengah.
b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngraho Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

[1] Mursid, "Gografi Bojonegoro", dalam http://www.bojonegorokab.go.id/geografi, diakses pada 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Geneng Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sugihwaras dan Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Desa Sumberagung tersebut terdiri dari 4 dusun, 23 RT dan 8 RW, sedangkan nama-nama dusun tersebut adalah:

a. Dusun Dadapan
b. Dusun Begodo
c. Dusun Ngidung
d. Dusun Welang

Di Desa Sumberagung dari segi kependudukan bisa dikatakan dalam jumlah yang standart bila diukur dengan desanya, penduduknya berjumlah 3051 orang dengan rincian jumlah laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 1568 orang dan jumlah perempuan sebanyak 1483 orang sehingga jumlah antara laki-laki dan perempuan ini adalah 3051 orang. Berdasarkan data ini maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan di Desa Sumberagung tidak terdapat warga negara asing, mayoritas penduduknya adalah suku Jawa.

Di Desa Sumberagung terdapat berbagai tanah-tanah yang sangat luas di antaranya adalah tanah sawah (irigasi setengah teknis) dengan luas 15 ha, tanah sawah (tadah hujan/sawah rendengan) seluas 127 ha, tanah kering (pekarangan/bangunan/emplasement) seluas 61 ha, tanah kering (tegal/ kebun)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

seluas 52 ha, tanah hutan (hutan lindung) seluas 91 ha, tanah keperluas fasilitas umum (lapangan olahraga) seluas 1 ha, dan tanah kas desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tanah Kas Desa

No.	Tanah kas desa	Luas lahan
01	X Salamun	18448 ha
02	X Said	15359 ha
03	Bengkok Jogoboyo	10888 ha
04	Bengkok Keschatan	3256 ha
05	Gantungan Godo	10304 ha
06	Gantungan Dadadapan	10132 ha

Sumber: Monografi Desa Sumberagung 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa desa Sumberagung memiliki banyak tanah-tanah yang dapat dirawat dengan baik supaya mendapatkan hasil produksi yang lebih banyak dari tanah-tanah yang ada. Dari data tersebut tanah untuk pertanian lebih dominan dibandingkan dengan tanah untuk fasilitas umum. Tanah Kas Desa Sumberagung ini juga ada beberapa yang disewakan kepada warga Sumberagung. Dan hanya dari tanah kas desa Gantungan Dadadapan yang semenjak tahun 2016 tidak disewakan lagi kepada masyarakat karena dalam tanah kas desa tersebut di bangun Embung untuk tadah air.[2]

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sumberagung

Desa Sumberagung kaya akan lahan pertahanian, tidak heran jika sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Namun hal ini sangat disayangkan karena semenjak tahun 2016 ini para petani dalam

[2] Demografi Desa Sumberagung, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

1 tahun hanya menanam padi saja. Hal ini terjadi karena telah bermunculan orang-orang yang memiliki mesin sibel untuk pengairan.

Dari pekerjaan bertani inilah masyarakat di desa Sumberagung mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Rata-rata perekonomian warga desa Sumberagung berkecukupan.

Masyarakat desa Sumberagung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Selain dari kedua pekerjaan tersebut, sebagian kecil masyarakat juga mempunyai pekerjaan lain. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Petani

   Mereka bergerak dibidang pertanian, seperti melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memilihara tanaman (padi, jagung, cabe, tomat, kedelai dan sayur-sayuran lainnya). Mereka berharap agar memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun untuk dijual kepada orang lain. Para petani pemilik tanah ini berjumlah 908 orang.

b. Buruh Tani

   Buruh tani ini, bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain. Buruh tani bekerja untuk lahan pertanian orang lain dengan mendapatkan bayaran dari tuan tanah. Buruh tani di desa Sumberagung sebanyak 762 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

c. Pengrajin atau industri kecil

Masyarakat di desa Sumberagung juga ada yang bermata pencaharian sebagau pengrajin kecil. pengrajin mulai bermunculan di tahun 2016 ini mereka membuat industri kecil dengan ukir-ukiran dari batang-batang kayu yang menghasilkan banyak uang. Ada juga yang membuat tikar serta menjahit pakaian anak-anak sekolah. Sehingga ada beberapa orang yang ikut bekerja di tempat-tempat pengrajin untuk menambah penghasilan selain dari hasil bertani. Pengrajin ini berjumlah sebanyak 25 orang.

d. Pedagang

Perdagangan juga menjadi hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa Sumberagung. Ada beberapa orang yang berdagang dengan membuat toko kecil-kecilan yang menyediakan barang atau sayur-sayuran yang dibutuhkan oleh masyarakat, ada pula yang berdagang dengan memproduksi krupuk dan donat. Hal ini disebabkan karena minimnya pendapatan yang diperoleh oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan yang kadang masih kurang sehingga masih banyak kebutuhan mereka yang belum tercukupi sehingga banyak masyarakat yang bekerja serabutan di beberapa tempat. Pedagang ini berjumlah 17 orang.

e. Pengangkutan

Di bidang pengakutan ini tidak banyak warga yang mencari uang di bidang tersebut hanya ada 5 orang yang bekerja sebagai sopir baik itu sopir bis maupun truk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

f. Pegawai Negeri Sipil (PNS), jumlahnya ada 6 orang.

g. Pensiunan (ABRI/PNS), jumlahnya 7 orang.

4. **Keadaan Sosial Pendidikan**

Pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan yang ada. Dalam hal pendidikan kesadaran masyarakat desa Sumberagung cukup tinggi. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan ini terlihat dari anak-anak di desa Sumberagung yang seluruhnya sedang belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Dimulai dari masyarakat yang paling muda, terdapat lembaga pendidikan formal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), untuk jenjanjang pendidikan yang paling tinggi di desa ini. Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) untuk usia anak-anak. Dan ada juga pendidikan MTs di sini. Namun sayangnya untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah SMA harus bersekolah keluar desa Sumberagung. Sarana pendidikan di desa Sumberagung untuk PAUD berjumlah 1 lembaga, Taman Kanak-kanak berjumlah 2 lembaga, SD (Sekolah Dasar) berjumlah 2 Lembaga dan untuk MTs terdapat 1 Lembaga.

5. **Keadaan Sosial Agama**

Dari sekian jumlah penduduk desa Sumberagung mayoritas beragama Islam. Dalam aktivitas keagamaan tersebut banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik. Misalkan saja seperti kegiatan yasinan dan tahlil, istighosah bapak-bapak, pengajian/muslimatan setiap Jum'at pahing yang dilakukan oleh ibu-ibu, Manaqib, Dziba'an dan berzanji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Untuk kegiataan tersebut ada jadwalnya masing-masing, seperti untuk kegiatan yasin dan tahlil ini sudah berjalan cukup lama yang mana kegiatan tersebut dilakukan setiap kamis malam Jum'at. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian di setiap musholla dan masjid dari setiap dusun.

Sedangkan untuk kegiatan istighosah oleh bapak-bapak di lakukan setiap Sabtu pahing dengan bergantian di setiap masjid per dusun, untuk kegiatan pengajian/muslimatan pun juga seperti itu.

B. Sistematika Praktek Lelang Undian dalam Penyewaan Tanah Kas Desa

1. Asal-Usul Sewa-menyewa dengan Sistem Undian

Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan untuk sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Tanah kas desa ini adalah tanah yang subur dan bisa ditanami berbagai jenis tenaman. Beberapa tanah kas desa ada yang disewakan kepada masyarakat yang nantinya hasil dari sewa tanah kas desa tersebut akan dikelola untuk dana desa, seperti untuk pembangunan. Tanah kas desa ini disewakan kepada masyarakat karena masyarakat juga memiliki hak atas tanah kas desa tersebut.[3]

Masyakarat di desa Sumberagung dalam kegiatan sehari-harinya adalah bercocok tanam. Karena penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Menurut Ibu Sri Lestari sewa-menyewa tanah kas desa ini dilakukan untuk membantu masyarakat petani yang tidak mempunyai tanah (sawah),

[3] Priono, *Wawancara,* Sumberagung, 9 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

supaya mereka dapat bercocok tanam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa Sumberagung. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian perangkat desa kepada masyarakatnya.[4]

Sewa-menyewa tanah kas desa pada awalnya disewakan kepada mayarakat dengan cara dilelang. Pelelangan ini menggunakan harga tertinggi, sehingga siapa saja yang dapat menyewa dengan harga tertinggi maka ia yang berhak mendapatkan sewa tanah tersubut. Sistem ini kemudian diubah karena perangkat desa mempunyai anggapan bahwa dengan sistem ini maka yang dapat menyewa hanya orang-orang kaya dan mampu saja, sehingga yang bisa menyewa hanya orang-orang itu saja.

Pada tahun 2009 sistem ini diubah dengan sistem undian (*lotre*), supaya semua masyarakat dapat menyewa tanah tersebut bergantian, tidak peduli yang kaya maupun yang miskin. Sehingga, orang yang tidak mampu pun mempunyai hak untuk menyewa.[5]

2. Syarat Sewa-menyewa Tanah Kas Desa

Untuk menyewa tanah kas desa perangkat desa memberi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa supaya hal ini dapat dilakukan dengan baik dan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Dengan terpenuhinya semua syarat tersebut masyarakat dapat menyewa tanah kas desa. Syarat untuk menyewa tanah desa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dewasa, dan mampu bekerja dengan baik
b. Warga dari desa Sumberagung

[4] Sri Lestari, *Wawancara,* Sumberagung, 21 Desember 2016.
[5] Moh. Lutfianto, *Wawancara,* Sumberagung, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

c. Setiap KK (Kartu Keluarga) harus ada perwakilan 1 nama yang akan dimasukkan pada lotre undian supaya dapat menyewa tanah kas desa

Jadi, untuk mengikuti sewa-menyewa tanah kas desa sudah ditentukan beberapa syarat oleh perangkat desa. Masyarakat harus mengikuti syarat-syarat tersebut supaya sistem yang dibuat oleh perangkat desa bisa dijalankan dengan sebaik mungkin.

3. **Data Tanah Kas Desa yang Disewakan**

Tidak semua tanah kas desa di desa Sumberagung disewakan kepada warganya. Hanya ada 5 tanah kas desa yang disewakan kepada masyarakat, dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tanah Kas Desa yang disewakan kepada masyarakat

No.	Tanah kas desa	Luas lahan	Pembagian	Jangka waktu sewa
01	X Salamun	18448 ha	4 bagian	2 Tahun
02	X Said	15359 ha	4 bagian	2 Tahun
03	Bengkok Jogoboyo	10888 ha	2 bagian	2 Tahun
04	Bengkok Kesehatan	3256 ha	1 bagian	2 Tahun
05	Gantungan Godo	10304	2 bagian	2 Tahun

Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan sekretaris desa tahun 2016.

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jangka waktu sewa sama-sama 2 tahun. Dan dari beberapa tanah kas desa ada yang disewakan menjadi beberapa bagian, hal ini dilakukan untuk pemerataan supaya jumlah penyewa lebih banyak. Pada setiap bagian tanah yang disewakan biaya pembayarannya berbeda-beda sesuai dengan luas lahan yang disewa seperti: X Salamun dengan luas 18448 ha mendapatkan jumlah biaya pembayaran sebesar Rp. 16.000.000 namun akan dibagi menjadi 4 bagian. X Said dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

luas lahan 15359 ha dengan jumlah biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000 dibagi menjadi 4 bagian, Bengkok Jogoboyo sebesar Rp. 10.500.000 dibagi menjadi 2 bagian, Bengkok Kesehatan sebesar Rp. 3.250.000, sedangkan Gantungan Godo sebesar Rp. 7.000.000, dibagi menjadi 2 bagian.

4. Praktek Undian Tanah Kas Desa

Untuk melakukan sewa menyewa tanah kas desa masyarakat datang di balai desa untuk mengikuti sewa-menyewa dengan lotre undian. Pihak perangkat desa menyiapkan lotre undian yang sudah di berikan nama-nama penyewa yaitu perwakilan dari setiap KK. Kemudian, setelah warga berkumpul lotre kemudian dikocok dan nama yang keluar dari lotre tersebutlah yang berhak menyewa. Pihak perangkat desa memberitahu jangka waktu masa sewa dan harga yang harus dibayar oleh warga untuk menyewa tanah kas desa. Jangka waktu pembayaran di berikan selam 1 minggu dan setiap tanah kas desa yang disewakan pembayaranya berbeda-beda sesuai luas lahan yang akan di sewa.[6]

Nama yang keluar dari lotre undian adalah yang berhak menyewa. Seperti salah satu warga desa Sumberagung Bapak Kasum beliau mendapatkan hak sewa karena namanya keluar dalam lotre. Bapak Kasum baru pertama kalinya menyewa tanah kas desa, awalnya beliau masih ragu akan mengambil hak sewanya atau tidak, karena biasanya bapak kasum hanya menjadi buruh tani. Akan tetapi beliau mencoba untuk menyewa tanah tersebut untuk bercocok tanam. Biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh bapak Kasum sebesar Rp.

[6] Priyono, *Wawancara*, Sumberagung, 9 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

3.500.000, akan tetapi pada waktu itu beliau belum bisa membayar secara penuh sehingga bapak Kasum hanya memberi uang muka sebesar Rp. 350.000. Kemudian oleh pihak perangkat desa diberikan jangka waktu 1 minggu untuk melunasi pembayaran sewa. Jangka waktu yang diberikan perangkat desa kepada bapak kasum selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 2015 s/d 21 Mei 2017. [7]

Tidak semua warga ketika namanya keluar mau menyewa tanah kas desa seperti halnya bapak Kaeran beliau beranggapan bahwa dia tidak bisa menggarap sawah dengan baik, dan untuk membayar biaya sewa saja beliau tidak mempunyai cukup uang. Bapak Kaeran memanfaatkan hal ini untuk menyewakan kepada bapak Zainuri dengan alasan ia akan mendapatkan keuntungan jika menyewakan kepada orang lain. Banyak yang mau menyewa tanah kas desa tetapi bapak Kaeran ini tidak mau karena ia lebih memilih menjadi buruh tani saja karena untuk biaya tanamanpun juga beliau harus mengeluarkan uang lagi. Menurutnya sistem ini itu lebih baik karena beliau dapat mengambil keuntungan meskipun beliau tidak bisa menyewa tetapi beliau masih bisa menyewakan kepada orang lain. Kalau dengan sistem yang dulu yaitu lelang dengan harga tertinggi beliau tidak pernah ikut datang ke balai desa untuk mengikuti karena beliau tidak mau menyewa tanah kas desa tersebut. Apalagi biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi dan dahulu yang dapat menyewa hanya orang-orang kaya dan mampu saja.[8]

---

[7] Kasum, *Wawancara*, Sumberagung 22 Desember 2016.
[8] Kaeran, *Wawancara*, Sumberagung 22 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Bapak Zainuri adalah pihak yang mendapatkan hak sewa dari lemparan bapak Kaeran menurut beliau bapak Zainuri dari dulu sudah sering menyewa tanah kas desa tersebut dari mulai sebelum memakai sistem undian sampai sekarang, ketika ada orang yang tidak mau menyewa beliau terkadang di tawari oleh orang lain sehingga bapak Zainuri mau menyewa tanah kas desa tersebut. Biaya sewa yang harus dibayar oleh bapak Zainuri adalah sebesar Rp. 7.000.000 yang diminta oleh bapak Kaeran, ketika itu bapak Kaeran tidak langsung membayar kepada perangkat desa beliau membayar uang muka sebesar Rp. 700.000, setelah beberapa hari kemudian bapak Kaeran menemui bapak Zainuri. Akan tetapi biaya sewa yang sudah ditentukan oleh pihak pamong sebesar Rp. 6.000.000, bapak Zainuri mau menyewa tanah tersebut karena ia merasa akan mendapat keuntungan ketika dapat menyewa tanah tersebut, terlebih lagi beliau sudah bisa menggarap tanah tersebut dengan baik seperti sebelumnya. Bapak Zainuri mau membayar meskipun harganya di naikkan menurutnya tidak apa-apa harganya lebih mahal tetapi kalau beliau dapat mengolah lahan dengan baik dan cuaca mendukung pasti akan mendapatkan keuntungan. Bapak zainuri bercocok tanam dengan menanam padi, cabe dan tomat.[9]

5. Pendapat Masyarakat Tentang Praktek Lelang Undian dalam Penyewaan Tanah Kas Desa

Kebanyakan masyarakat menyetujui prakek sewa-menyewa ini seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Sukran. Beliau menjelaskan bahwa hanya

[9] Zainuri, *Wawancara,* Sumberagung, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

di beberapa desa saja yang memakai sistem seperti ini, dan ini bisa menguntungkan semua orang baik dari pihak yang mau menyewa maupun yang tidak mau. Sekarang lebih banyak orang yang datang ke balai desa untuk mengikuti lotre tersebut.[10]

Hal lain juga di jelaskan oleh bapak Samidi bahwa beliau lebih senang dengan sistem seperti ini karena semua warga akan dapat merasakan hasilnya. Tetapi tidak enaknya ketika ada orang yang mendapatkan lotre kemudian diberikan kepada orang lain harganya terkadang besar sekali sampai-sampai ada yang meraup keuntungan 1.000.000 secara cuma-cuma.[11]

Bapak Saiful mengatakan bahwa praktek sewa-menyewanya ini sudah merupakan cara yang baik. Sehingga orang yang tidak mampu juga diberi hak untuk menyewa meskipun terkadang tidak punya uang untuk menyewa. Menurutnya ketika ada orang lain yang melemparkan hak sewa dan meminta dengan harga lebih tinggi itu merupakan hal yang biasa bisa dikatakan sebagai bentuk terima kasih dan tanda saling menolong. Beliau juga mengatakan ketika lotre keluar maka orang itu adalah yang mempunyai hak sewa namun jika tidak mampu menyewa maka dia berhak menyewakan kepada orang lain seperti jual beli.[12]

---

[10] Sukran, *Wawancara,* Sumberagung, 21 Desember 2016.
[11] Samidi, *Wawancara,* Sumberagung, 20 Desember 2016.
[12] Saiful, *Wawancara,* Sumberagung, 19 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.